

PANITIA KHUSUS -- PEMBENTUKAN

2026

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA PANGKALPINANG NO. 188.4/05/PIMP.DPRD/III/2026, 5 HLM.
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 7, PANITIA KHUSUS 8 DAN PANITIA KHUSUS 9
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN
LKPJ WALI KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak : - Panitia Khusus adalah Alat kelengkapan lain yang bersifat tidak tetap, yang bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam rapat paripurna, guna melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah yang direkomendasikan oleh Badan Musyawarah dan ditetapkan oleh rapat paripurna, Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dapat :

1. mengadakan rapat kerja dengan Walikota yang dapat diwakili oleh pejabat Pemerintah Kota sampai dengan setingkat Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur;
2. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah Kota yang mewakili instansinya atau pihak lain baik atas permintaan Panitia Khusus maupun atas permintaan pihak lain;
3. melakukan tugas atas keputusan rapat paripurna dan/ atau badan musyawarah;
4. mengusulkan kepada badan musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara rapat paripurna DPRD.

Sehingga perlu ditetapkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Panitia Khusus 7, Panitia Khusus 8 dan Panitia Khusus 9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka Pembahasan LKPJ Walikota Pangkalpinang tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 29 Tahun 2024; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah PP Nomor 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019;

Dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ini diatur tentang Pembentukan Panitia Khusus 7, Panitia Khusus 8 dan Panitia Khusus 9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka Pembahasan LKPJ Walikota Pangkalpinang tahun Anggaran 2025.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, 30 Maret 2026.